

DAFTAR PUSTAKA

Buku`

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Isam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*". (Jakarta: Gema Insani, Tahun 2001).
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariaah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asy-Syafi'i, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*" , Jakarta: Ekonisia, 2007.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Karim, Adiwirwan, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 299
- Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nora Pusvita Sari, Fadhila, Haris Aravik, "Penerapan Akad Muharaabah Pada Produk Tabungan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 2, Februari 2021
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Seti, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 4, Terj. Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sadi, Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2015.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2004.
- Sepadie, Didiek Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, Kairo: Darul Haramain, juz 1.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

Chasanah Novambar Andiyasari, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah Tahun 2020”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol 3 No 2, Juli 2020.

Nurzaiyani Dira, Nurma Sari, “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalaam Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* Volume 1 Nomor 2, November 2019.

Ekawati Rahayu Ningsih, “Studi Eksplorasi Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Islam dan Bisnis Islam*, Vol. 10 (1), 2017. h. 3.

Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Sri Eko Ayu Indrawati. “Implementasi prinsip wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang”, dalam *Jurnal hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2012). h. 1-11

Skripsi

Rifqi Renaldi, *Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) di BPRS Aman Syariah Sekampung*: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020.

Fatwa

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Wawancara

Ratu Refi Maharani, Manajer BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang,
Wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 26 Desember
2023 (11:31 WIB).

Ratu Revi Maharani, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan
Pengawas, (Rapat Anggota Akhir Tahun (RAT) Tahun Buku 2019
Dan Rencana Kerja Tahun 2020), BMT Arta Bina Serang

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Laporan Hasil Wawancara

1. Laporan Hasil Wawancara Pihak BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

Narasumber	: Ratu Refi Maharani, A.Md.
Jabatan	: Manajer BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.
Tanggal	: 26 Desember 2023 (11:31 WIB)
Tempat	: BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

- a. Bagaimana produk tabungan amanah pendidikan yang disediakan oleh BMT Arta Bina Ciracas?

Jawaban :

BMT Arta Bina Ciracas menyediakan produk tabungan amanah pendidikan yang menjadi solusi cerdas bagi para orang tua yang ingin mempersiapkan pendidikan yang terjamin untuk anak-anak mereka. Produk tabungan ini dirancang dengan konsep amanah, yang artinya dana yang diinvestasikan akan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Salah satu keunggulan dari produk ini adalah transparansi yang tinggi, di mana nasabah dapat memantau perkembangan investasi pendidikan anak mereka secara online. Selain itu, BMT Arta Bina Ciracas memberikan tingkat keuntungan yang kompetitif sehingga dapat membantu meningkatkan nilai investasi secara signifikan. Dengan adanya produk tabungan amanah pendidikan ini, BMT Arta Bina Ciracas turut berperan dalam mendukung akses pendidikan berkualitas bagi generasi penerus, sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk

merencanakan masa depan pendidikan anak-anak mereka secara lebih terjamin.

- b. Apa saja Fitur-fitur utama produk tabungan amanah pendidikan yang disediakan oleh BMT Arta Bina Ciracas?

Jawaban :

BMT Arta Bina Ciracas menyediakan berbagai fitur utama pada produk tabungan amanah pendidikan, yang dirancang untuk mendukung dan mempermudah perencanaan keuangan pendidikan. Pertama, produk ini menawarkan suku bunga yang kompetitif, memberikan peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam mengumpulkan dana pendidikan. Selain itu, adanya fasilitas pencairan dana dengan syarat yang jelas memungkinkan akses yang mudah saat dibutuhkan. BMT Arta Bina Ciracas juga menyediakan kemudahan dalam pembukaan rekening tabungan amanah pendidikan, dengan proses yang cepat dan transparan. Produk ini juga dilengkapi dengan layanan perencanaan keuangan yang profesional, membantu nasabah untuk merencanakan tujuan pendidikan dengan lebih baik. Dengan berbagai fitur tersebut, produk tabungan amanah pendidikan dari BMT Arta Bina Ciracas menjadi pilihan yang ideal bagi mereka yang mengutamakan keberlanjutan pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang terpercaya.

- c. Bagaimana produk tabungan amanah pendidikan yang disediakan oleh BMT Arta Bina Ciracas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan prinsip-prinsip syariah?

Jawaban :

BMT Arta Bina Ciracas menyediakan produk tabungan amanah pendidikan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Produk ini dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam merencanakan masa depan pendidikan anak-anak mereka tanpa melanggar aturan syariah. Tabungan amanah pendidikan ini tidak hanya memberikan keamanan finansial melalui mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menawarkan keuntungan yang bersifat halal. BMT Arta Bina Ciracas berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang terjangkau dan berkelanjutan, sehingga para nasabah dapat meraih tujuan pendidikan dengan tenang, tanpa melibatkan unsur riba atau praktik keuangan konvensional yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, produk tabungan amanah pendidikan dari BMT Arta Bina Ciracas menjadi pilihan yang sesuai bagi mereka yang ingin menggabungkan aspek keuangan dan nilai-nilai syariah dalam perencanaan pendidikan keluarga.

- d. Bagaimana rincian tentang penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas?

Jawaban:

Penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlandaskan

nilai-nilai Islam. Dalam akad mudharabah, BMT Arta Bina Ciracas berperan sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai sahibul mal (pemilik modal). Keuntungan dari investasi dana tabungan amanah pendidikan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan awal antara BMT dan nasabah. Selain itu, BMT Arta Bina Ciracas juga memberikan transparansi terhadap pengelolaan dana, memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja investasi dan pembagian keuntungan. Dengan demikian, penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas tidak hanya memenuhi aspek syariah, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi nasabah dalam pengelolaan dana pendidikan mereka.

- e. Bagaimana skema kerja akad mudharabah diterapkan dalam konteks produk tabungan ini di BMT Arta Bina Ciracas?

Jawaban:

Dalam konteks produk tabungan di BMT Arta Bina Ciracas, skema kerja akad mudharabah diterapkan sebagai landasan prinsip bagi pengelolaan dana nasabah. Melalui akad mudharabah, BMT bertindak sebagai mudharib yang bertanggung jawab mengelola dana nasabah dengan mememanfaatkannya dalam investasi atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Pembagian hasil antara BMT dan nasabah dilakukan sesuai kesepakatan awal, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Dengan demikian, model akad mudharabah memberikan peluang bagi nasabah untuk turut merasakan keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh BMT, sekaligus memotivasi pengelolaan dana yang prudent untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan dana tabungan. Skema ini juga mencerminkan prinsip

keadilan dan kerjasama antara BMT dan nasabah dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

- f. Bagaimana proses atau mekanisme akad mudharabah diterapkan dalam produk Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang?

Jawaban:

Proses atau mekanisme akad mudharabah yang diterapkan dalam produk Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan Islam. Dalam konteks ini, akad mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara BMT sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai sahib al-maal (pemilik dana). Dalam Tabungan Amanah Pendidikan, nasabah menyetorkan sejumlah dana sebagai modal yang akan dikelola oleh BMT. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana tersebut kemudian dibagi secara proporsional antara BMT dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun penggunaan dana tersebut diarahkan untuk pendidikan, menjadikan investasi ini bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, mekanisme akad mudharabah dalam produk Tabungan Amanah Pendidikan BMT Arta Bina Ciracas memastikan keberlangsungan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma syariah dalam pengelolaan dana.

- g. Apa saja karakteristik atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas?

Jawaban:

Dalam penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas, terdapat beberapa karakteristik

dan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip syariah. Pertama, kedua belah pihak, yaitu nasabah dan BMT, harus sepakat secara sukarela terhadap pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama, di mana BMT harus memberikan laporan secara jelas mengenai pengelolaan dana nasabah. Selanjutnya, dana yang diinvestasikan harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta BMT harus menjalankan fungsi pengawasan yang baik untuk memastikan keberlanjutan program Tabungan Amanah Pendidikan ini. Dalam konteks pendidikan, juga penting untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dan hasil investasinya benar-benar memberikan manfaat bagi pendidikan, sesuai dengan nilai-nilai moral dan pendidikan Islam. Dengan memperhatikan karakteristik dan syarat-syarat ini, BMT Arta Bina Ciracas dapat menjaga integritas produk Tabungan Amanah Pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- h. Bagaimana alokasi keuntungan dan kerugian diatur dalam praktik akad mudharabah pada tabungan amanah pendidikan yang disediakan oleh BMT Arta Bina Ciracas? Apakah ada pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya?

Jawaban:

Pada praktik akad mudharabah dalam tabungan amanah pendidikan yang disediakan oleh BMT Arta Bina Ciracas, alokasi keuntungan dan kerugian diatur sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT tersebut. Dalam hal ini, pembagian hasil telah ditetapkan sebelumnya, di mana 40% dari keuntungan diperoleh akan diberikan kepada nasabah sebagai bagian mereka, sementara 60% sisanya akan menjadi

bagian BMT sebagai penyedia dana dan pihak yang mengelola investasi. Penetapan pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang mencerminkan keadilan dan transparansi antara kedua belah pihak. Dengan adanya pembagian hasil yang jelas, diharapkan dapat memberikan insentif bagi nasabah untuk tetap aktif dalam tabungan amanah pendidikan, sementara BMT bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil optimal.

- i. Bagaimana Tabungan Amanah Pendidikan yang dijalankan oleh BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang sesuai dengan ketentuan atau prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan?

Jawaban:

Tabungan Amanah Pendidikan yang dikelola oleh BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang dijalankan sesuai dengan ketentuan atau prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Sesuai dengan fatwa tersebut, Tabungan Amanah Pendidikan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan dan keterbukaan dalam mekanisme pengelolaan dana, penghindaran dari unsur riba, serta transparansi yang tinggi dalam pelaporan. BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga keamanan dan keberlanjutan dana yang diamanahkan untuk keperluan pendidikan. Dengan demikian, Tabungan Amanah Pendidikan ini menjadi sarana investasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat yang ingin menyediakan dana untuk pendidikan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diakui dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

- j. Apakah ada aspek-aspek atau persyaratan tertentu dalam Fatwa Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang diimplementasikan secara khusus dalam Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang?

Jawaban:

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur aspek-aspek dan persyaratan tertentu terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk tabungan amanah pendidikan. Implementasi fatwa ini dalam Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang melibatkan kewajiban untuk memastikan bahwa skema tabungan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam fatwa tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mungkin melibatkan mekanisme bagi hasil yang adil, larangan investasi pada aktivitas yang diharamkan dalam Islam, serta penyusunan kontrak yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas diarahkan untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks penyelenggaraan layanan keuangan tersebut.

- k. Bagaimana Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang dapat memastikan kepatuhan atau kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000?

Jawaban:

Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang dapat memastikan kepatuhan atau kesesuaian dengan

ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 melalui serangkaian mekanisme dan prosedur yang telah diimplementasikan secara cermat. Pertama, BMT Arta Bina Ciracas secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa tersebut, termasuk ketentuan tentang pembagian hasil dan larangan riba. Kedua, BMT Arta Bina Ciracas memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan Tabungan Amanah Pendidikan mematuhi standar syariah yang telah ditetapkan, seperti pengelolaan dana sesuai dengan prinsip mudharabah dan penyaluran dana yang tidak melanggar larangan riba. Selain itu, BMT Arta Bina Ciracas juga secara berkala melakukan audit dan peninjauan syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan fatwa yang berlaku. Dengan demikian, Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas tidak hanya memberikan layanan keuangan yang aman dan berkualitas, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

2. Laporan Hasil Wawancara Nasabah I

Narasumber	: Ibu Sri
Jabatan	: Nasabah
Tanggal	: 26 Desember 2023 (14:21 WIB)

- a. Bagaimana pengalaman Anda sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas dalam menggunakan produk tabungan amanah pendidikan berdasarkan akad mudharabah? Apakah Anda merasa keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan akad tersebut?

Jawaban:

Sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas, saya merasakan pengalaman yang positif dalam menggunakan produk tabungan amanah pendidikan berdasarkan akad mudharabah. Proses pembukaan rekening dan penjelasan mengenai akad mudharabah dilakukan dengan sangat baik oleh pihak BMT. Saya merasa keberlanjutan yang baik karena hasil investasi selalu konsisten dan sesuai dengan proyeksi yang telah disampaikan. Pelaksanaan akad mudharabah memberikan keadilan, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini memberikan keyakinan kepada saya sebagai nasabah bahwa BMT Arta Bina Ciracas benar-benar menjalankan prinsip syariah dengan baik.

- b. Bagaimana pemahaman dan kesadaran Anda terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan? Apakah Anda merasa informasi tersebut cukup diterapkan dan dijelaskan oleh BMT Arta Bina Ciracas dalam konteks produk tabungan amanah pendidikan?

Jawaban:

Saya sangat menyadari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam transaksi tabungan. Menurut pemahaman saya, tabungan amanah pendidikan harus mematuhi ketentuan tersebut, termasuk larangan riba dan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan. Secara umum, saya merasa BMT Arta Bina Ciracas sudah cukup baik dalam menerapkan dan menjelaskan informasi tersebut terkait produk tabungan amanah pendidikan.

- c. Apa harapan dan saran Anda terkait penerapan akad mudharabah pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas?

Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan sesuai dengan fatwa yang berlaku?

Jawaban:

Saya berharap BMT Arta Bina Ciracas dapat terus meningkatkan transparansi dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan amanah pendidikan. Semakin jelasnya informasi terkait pembagian hasil dan pengelolaan dana akan memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah. Selain itu, peningkatan sosialisasi terkait prinsip-prinsip mudharabah juga bisa menjadi langkah positif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

3. Laporan Hasil Wawancara Nasabah II

Narasumber	: Ibu Hasnah
Jabatan	: Nasabah
Tanggal	: 26 Desember 2023 (15:30 WIB)

- a. Bagaimana pengalaman Anda sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas dalam menggunakan produk tabungan amanah pendidikan berdasarkan akad mudharabah? Apakah Anda merasa keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan akad tersebut?

Jawaban:

Sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas, saya merasa sangat puas dengan pengalaman menggunakan produk tabungan amanah pendidikan berdasarkan akad mudharabah. Prosesnya transparan dan mudah dimengerti. Saya merasa adanya keberlanjutan yang baik karena keuntungan yang dihasilkan dari investasi mudharabah ini secara jelas dikomunikasikan kepada nasabah. Selain itu, pelaksanaan akad mudharabah ini memberikan rasa keadilan, karena keuntungan

dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Saya yakin bahwa dana yang saya investasikan digunakan dengan baik dan sesuai prinsip syariah.

- b. Bagaimana pemahaman dan kesadaran Anda terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan? Apakah Anda merasa informasi tersebut cukup diterapkan dan dijelaskan oleh BMT Arta Bina Ciracas dalam konteks produk tabungan amanah pendidikan?

Jawaban:

Pemahaman saya terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan sangat baik. Saya percaya bahwa BMT Arta Bina Ciracas telah berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya, termasuk tabungan amanah pendidikan. Informasi yang diberikan oleh BMT sangat jelas dan transparan, sehingga saya merasa yakin bahwa produk tabungan yang saya pilih sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

- c. Apa harapan dan saran Anda terkait penerapan akad mudharabah pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas? Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan sesuai dengan fatwa yang berlaku?

Jawaban:

Harapan saya adalah agar BMT Arta Bina Ciracas dapat mengoptimalkan pendekatan edukatif terkait akad mudharabah pada produk tabungan amanah pendidikan. Masyarakat perlu lebih

memahami manfaat dan mekanisme dari akad tersebut. BMT juga sebaiknya meningkatkan monitoring terhadap pengelolaan dana untuk memastikan bahwa segala aktivitas sesuai dengan fatwa yang berlaku dan dapat memberikan keberhasilan jangka panjang.

4. Laporan Hasil Wawancara Nasabah III

Narasumber	: Ibu Eni
Jabatan	: Nasabah
Tanggal	: 26 Desember 2023 (16:44 WIB)

- a. Bagaimana pengalaman Anda sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas dalam menggunakan produk tabungan amanah pendidikan berdasarkan akad mudharabah? Apakah Anda merasa keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan akad tersebut?

Jawaban:

Sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas, saya merasa sangat senang dengan pengalaman menggunakan produk tabungan amanah pendidikan berdasarkan akad mudharabah. Prosesnya tidak rumit, dan pihak BMT selalu memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan investasi. Saya merasa keberlanjutan dalam pelaksanaan akad mudharabah ini sangat terjamin, karena setiap bulan saya dapat melihat hasil yang konsisten. Adanya keadilan juga terlihat dari pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan awal. Saya merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di BMT Arta Bina Ciracas karena komitmen mereka terhadap prinsip syariah yang dipegang teguh.

- b. Bagaimana pemahaman dan kesadaran Anda terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan? Apakah Anda merasa informasi tersebut cukup diterapkan dan dijelaskan oleh BMT Arta Bina Ciracas dalam konteks produk tabungan amanah pendidikan?

Jawaban:

Saya memiliki pemahaman yang cukup baik terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam pengalaman saya sebagai nasabah BMT Arta Bina Ciracas, mereka telah memberikan penjelasan yang memadai terkait produk tabungan amanah pendidikan. Meskipun begitu, saya berharap BMT tetap meningkatkan upaya dalam memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat agar semua nasabah dapat lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka.

- c. Apa harapan dan saran Anda terkait penerapan akad mudharabah pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas? Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan sesuai dengan fatwa yang berlaku?

Jawaban:

Saya berharap BMT Arta Bina Ciracas dapat lebih memperhatikan aspek teknologi dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan amanah pendidikan. Kemudahan akses dan transaksi melalui platform digital dapat meningkatkan kenyamanan nasabah. Selain itu, perlunya peningkatan pengawasan terkait kepatuhan terhadap fatwa dalam setiap transaksi agar BMT tetap berada dalam koridor syariah yang benar.

B. Dokumentasi



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Pihak BMT Arta Bina Ciracas
Kota Serang



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Pihak BMT Arta Bina Ciracas
Kota Serang



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Nasabah Ibu Sri



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Nasabah Ibu Hasnah



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Nasabah Ibu Eni

C. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Caring Kota Serang, Telp. 0254-2090333 Fax. 0254-2090222 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 3676/Un.17/F.II/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang
Di _____
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:


Nama : **Yuda Bagus Muharom**
Nim : 181130032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan Amanah Pendidikan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (Studi Pada BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang).


Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 27 September 2023

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002